

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di Indonesia, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan raya, memang menjadi salah satu indikator kemajuan negara tersebut. Dengan meningkatnya pembangunan jalan raya, dapat diharapkan adanya peningkatan konektivitas antarwilayah, mobilitas penduduk, serta dukungan bagi kegiatan ekonomi dan sosial. Perluasan jaringan jalan raya juga dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Peranan Transportasi dalam pembangunan wilayah secara menyeluruh telah memberikan dampak positif yang sangat luar biasa terutama kepada hubungan antara wilayah/kota. Transportasi juga dapat mencakup beberapa hal dalam kaitannya dengan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya seperti infrastruktur jalan raya, modal transportasi, hingga pada manajemen pengelolaannya yang dilakukan oleh pengambilan kebijakan maupun perencanaan.¹

Hal ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung pengembangan sektor pariwisata. Namun, penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan secara berkelanjutan dan

¹Rudi azis dan Asrul, 2018, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi* CV Budi Utama Deepublish, Jakarta, hlm.1.

memperhatikan aspek lingkungan serta keberlanjutan. Selain itu, pengelolaan dan pemeliharaan jalan raya yang baik juga menjadi kunci untuk memastikan infrastruktur tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dari sini terlihat jelas bahwa transportasi dalam suatu kawasan mempunyai hubungna yang sangat erat dengan system aktivitas social ekonomi manusia, yang dimana system transportasi dari waktu ke waktu dapat berkembang karena adanya perkembangan serta perubahan system ekonomi manusia. Selain itu perubahan yang terjadi dalam system aktivitas social ekonomi manusia akan menuntut perubahan dalam system transportasi²

Untuk itu dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang efektif serta efisien, pemerintah telah menyediakan banyak fasilitas yang diharapkan dapat digunakan dengan sebaiknya-baiknya oleh masyarakat, contohnya transportasi darat. Di Indonesia ada berbagai macam transportasi umum, salah satunya adalah Angkutan Umum (Angkot). Angkutan umum ialah salah satu media transportasi yang disediakan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat dalam menunjang aktivitas sehari-hari dengan membayar tarif, angkutan umum yang merupakan solusi yang terbaik bagi masyarakat yang ingin berpergian namun tidak memiliki kendaraan pribadi. Angkutan umum juga memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan perekonomian dengan mendukung kegiatan dan

²Purwosutipto, “*Pengertian pokok hokum dagang Indonesia*”, diterbitkan jakarta djembatan.hlm.8

perputaran roda pembangunan nasional khususnya kegiatan dalam bidang perekonomian.³

Namun disisi lain terkait tarif angkutan umum menjadi permasalahan yang ada dikalangan masyarakat, oleh karena itu ini menjadi peran penting bagi Dinas Perhubungan dalam mengatasi hal tersebut. Pada dasarnya biaya operasional kendaraan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha/operator untuk pengelolaan angkutan umum dalam satu tahun. Perhitungan pembiayaan tidak lepas terbagi menjadi dua yang mana merupakan biaya yang dikeluarkan secara langsung maupun biaya yang dikeluarkan secara tidak langsung serta seberapa banyak jumlah yang harus di keluarkan.

Berdasarkan banyaknya biaya angkutan umum pada tiap tahunnya dapat ditetapkan berapa jumlah tarif yang dikeluarkan dari pengguna angkutan umum penumpang per km atau per satuan kg yang dinyatakan dalam rupiah. Penentuan tarif angkutan umum diharapkan tidak memberatkan kepada pihak pengguna jasa sehingga memberikan keuntungan yang bagi pengusaha angkutan umum. Dalam penentuan tarif angkutan umum ini hendaknya pemerintah mempertimbangkan pendapatan angkutan umum. Pemerintah memiliki peran sebagai pihak ketiga antara pengusaha angkutan umum dan masyarakat yang akan menggunakan fasilitas angkutan umum. Dalam menerapkan peran penengah ini, pemerintah hendaknya dapat memposisikan sebagai pihak penengah agar

³FelinaYusmita, “ *Upaya angkutan umum kopatra batu sangkar dalam pemenuhan kesejahteraan hidup akibat pandemic covid 19*, skripsi jurusan ekonomi, 2022, hlm. 1

tidak ada pihak yang dirugikan. Jika hanya mementingkan kepentingan operator maka pengguna jasa akan membayar jasa angkutan umum yang tidak wajar, jika mendahulukan keluhan masyarakat maka pihak angkutan umum yang akan diuntungkan.⁴

Berdasarkan hal diatas terkait permasalahan tarif angkutan umum bagi penumpang perlu di perhatikan karena sering terjadi perselisihan tarif bagi penumpang dan supir angkutan umum, karena tarif angkutan umum juga telah ditetapkan oleh pemerintah dan dinas perhubungan setempat. Berdasarkan Pasal 186 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas bahwa, “ Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang”. Dengan demikian supir angkutan umum tetap mengangkut penumpang tanpa melihat jarak jauh maupun dekat⁵.

Hal ini juga di atur di dalam Undang – undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada pasal 7 yang berbunyi “ Hak untuk di perlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif , dengna begitu konsumen dalam hal ini penumpang mempunyai hak untuk dilayani tanpa ada pilih kasih dari supir tersebut.

Peran dari Dinas Perhubungan sangat penting tentang hal ini. Karena berdasarkan permasalahan di atas di provinsi Maluku Utara khususnya di Kota Tidore Kepulauan juga mengalami hal tersebut. Kota Tidore

⁴Adriyanto yusuf, “ *evaluasi tarif angkutan umum berdasarkan biaya operasional kendaraan*, Jurnal fakultas teknik 2022 hlm. 3-4

⁵Lihat di undang – undang nomo 22 tentang lalu lintas

Kepulauan sebagai salah satu Kota yang berada di Indonesia, karena dalam sistem transportasi yaitu menggunakan angkutan umum yaitu sebagai sarana transportasi perkotaan. Keberadaan angkutan umum di kota Tidore Kepulauan sangat penting agar melayani penumpang secara maksimal.

Namun dengan di keluarkannya tarif angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan masih ada supir angkutan umum yang tidak mau menaiki penumpang yang jaraknya dekat karena alasan bayaran tarif yang tidak sesuai. Di Kota Tidore Kepulauan ada beberapa kelurahan yang mengalami hal tersebut yaitu kelurahan ome, mareku, sampai dengan kelurahan toloa, Karena jarak dari terminal Rum Ke kelurahan tersebut sangat dekat, akibatnya penumpang dari kelurahan tersebut banyak mengeluh kepada supir – supir tersebut, karena yang mereka ketahui sudah ada tarif yang di tentukan oleh pemerintah tersebut⁶. Tarif yang dikeluarkan oleh penumpang dari kelurahan tersebut adalah Rp. 7000 – 10.000 sesuai dengan SK yang di keluarkan oleh Walikota Tidore Kepulauan dan juga Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 yang terdapat pada pasal 5 yang menyatakan bahwa “ Penumpang angkutan kota wajib membayar tarif pelayanan yang besarnya di tetapkan dengan keputusan Walikota. Untuk itu dengan adanya peraturan yang dikeluarkan walikota tersebut maka penumpang wajib membayar tarif tersebut, namun masih ada supir yang tidak mengangkut penumpang yang jaraknya dekat.

⁶Ramli W dkk, “ Analisis kinerja pelayanan angkutan umum kota Tidore Kepulauan (Studi kasus trayek rum-soasio, jurnal sipilsians , 2018, hlm.21

Permasalahan diatas menjadi perhatian serius bagi Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, karena berdampak langsung pada kualitas layanan transportasi umum dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa. Tindakan sejumlah supir angkutan umum yang menolak menaiki penumpang dengan jarak dekat karena tarif yang dianggap kurang menguntungkan menciptakan ketidakpuasan dan keluhan yang signifikan dari masyarakat, terutama dari kelurahan-kelurahan seperti Ome, Mareku, dan Toloa. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan transportasi umum yang layak tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani masalah ini, seperti penegakan aturan, sosialisasi kepada para pengemudi angkutan umum, dan melibatkan aktif masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan perilaku yang tidak sesuai. Dengan demikian, dapat diharapkan terciptanya sistem transportasi umum yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengkaji tentang hal ini dengan judul: **Implementasi Hak Penumpang Angkutan Umum Rute Ome Sampai Toloa Atas Penolakan Supir Terhadap Penumpang Akibat Jarak Dekat Di Kota Tidore Kepulauan**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada peneitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implemetasi hak penumpang angkutan umum rute Ome – Toloa atas penolakan supir terhadap penumpang akibat jarak dekat Kota Tidore Kepulauan?
2. Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan dalam menangani penolakan supir terhadap penumpang akibat jarak dekat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi hak penumpang angkutan umum rute Ome – Toloa atas penolakan supir terhadap penumpang akibat jarak dekat di Kota Tidore Kepulauan
2. Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan dalam menangani penolakan supir terhadap penumpang akibat jarak dekat

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan terkait peran dari dinas perhubungan dalam menangani konflik tarif angkutan umum antara supir dan penumpang, dan juga bermanfaat bagi akademis serta konsumen dalam hal ini penumpang

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis serta sejauh mana Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan dalam menangani konflik tarif antara penumpang dan supir angkutan umum di rute kelurahan Ome sampai dengan rute Kelurahan Toloa, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi konsumen dalam hal ini penumpang serta memberikan pemahaman bagi supir angkutan umum agar tetap memberikan kenyamanan bagi penumpang angkutan umum.